



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas akademik, riset, dan kerjasama internasional serta memberikan fleksibilitas pengelolaan biaya pendidikan perlu mengelompokkan biaya pendidikan program pascasarjana berdasarkan karakteristik program studi, kebutuhan fasilitas, beban riset, serta skema pembiayaan mahasiswa;
- b. bahwa penetapan biaya pendidikan program pascasarjana yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Biaya Pendidikan Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengganti Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 52 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, Program Magister, Program Doktor, Dan Program Profesi Institut Pertanian Bogor Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya Pendidikan adalah keseluruhan biaya yang ditanggung dan wajib dibayarkan oleh mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di IPB.

2. Biaya Pendidikan Semester, yang selanjutnya disingkat BPS, adalah keseluruhan biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa pada setiap semester untuk pemenuhan layanan proses pembelajaran.
3. Iuran Pengembangan Institusi, yang selanjutnya disingkat IPI, adalah biaya yang dikenakan kepada Mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi.
4. Biaya Modular adalah biaya tambahan berbasis layanan akademik tertentu yang bersifat opsional dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan kegiatan akademik, riset, atau program kerja sama.
5. Program Magister adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat.
6. Program Doktor adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, atau pendidikan vokasi.
8. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
9. Jalur Reguler adalah jalur penyelenggaraan pendidikan pascasarjana yang dilakukan sesuai dengan peraturan akademik di IPB dengan waktu pelaksanaan perkuliahan pada hari kerja.
10. Jalur Khusus adalah jalur penyelenggaraan pendidikan pascasarjana yang dilaksanakan untuk memberikan fleksibilitas pembelajaran bagi kelompok mahasiswa tertentu berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, termasuk melalui pengaturan waktu pembelajaran yang berbeda dari jalur reguler, kerja sama dengan instansi mitra, atau pembiayaan mandiri.
11. Jalur Internasional adalah jalur penyelenggaraan pendidikan pascasarjana yang dilaksanakan dalam konteks internasional melalui penggunaan bahasa pengantar internasional, keterlibatan mahasiswa asing, dan/atau kerja sama akademik dengan perguruan tinggi atau institusi mitra luar negeri.
12. Program Kerja Sama adalah penyelenggaraan pendidikan pascasarjana yang dilaksanakan bersama instansi mitra di dalam negeri atau luar negeri berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan IPB.
13. Institut Pertanian Bogor yang, selanjutnya disingkat IPB, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

14. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.

BAB II
BIAYA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Program Pascasarjana IPB terdiri atas Program Magister dan Program Doktor.
- (2) Penyelenggaraan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Jalur Reguler;
 - b. Jalur Khusus; dan
 - c. Jalur Internasional.

Pasal 3

- (1) Biaya Pendidikan pada Program Pascasarjana IPB terdiri atas BPS, IPI, dan Biaya Modular.
- (2) Biaya Pendidikan Program Pascasarjana IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu:
 - a. Jalur Reguler;
 - b. Jalur Khusus; dan
 - c. Jalur Internasional.
- (3) Mekanisme pendanaan pemenuhan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bersumber dari:
 - a. pendanaan mandiri;
 - b. pendanaan beasiswa; atau
 - c. pendanaan berdasarkan kerja sama.
- (4) Besaran Biaya Pendidikan pada program Pascasarjana yang diselenggarakan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit sama dengan Biaya Pendidikan bagi Jalur Khusus atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Program Pascasarjana melalui kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.

dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan IPB.

- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur antara lain:
 - a. bentuk dan ruang lingkup kerja sama pendidikan;
 - b. mekanisme pembiayaan pendidikan;
 - c. besaran Biaya Pendidikan yang meliputi BPS, IPI, dan/atau Biaya Modular;
 - d. dukungan fasilitas, riset, atau kegiatan akademik lainnya; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan Program Pascasarjana melalui kerja sama diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua

Biaya Pendidikan Semester (BPS)

Pasal 5

- (1) Besaran BPS pada Program Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Penetapan Besaran BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. jenjang program pendidikan;
 - b. jenis dan karakteristik program studi;
 - c. jalur penerimaan mahasiswa; dan
 - d. kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Besaran BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbeda berdasarkan:
 - a. Jalur Reguler;
 - b. Jalur Khusus; dan
 - c. Jalur Internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Iuran Pengembangan Institusi (IPI)

Pasal 6

- (1) IPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor yang mengikuti:
 - a. program atau skema pendidikan berdasarkan perjanjian kerja sama; dan
 - b. mahasiswa dengan pembiayaan sponsor atau institusi mitra.
- (2) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan satu kali untuk setiap mahasiswa selama masa studi.
- (3) Besaran IPI dapat berbeda berdasarkan:
 - a. jenjang program pendidikan; dan
 - b. jenis program atau kerja sama pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan mekanisme pembayaran IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Keempat
Biaya Modular

Pasal 7

- (1) Biaya Modular sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dikenakan untuk layanan antara lain:
 - a. percepatan studi;
 - b. penggunaan fasilitas riset khusus;
 - c. program internasionalisasi dan mobilitas akademik; dan
 - d. layanan akademik atau riset spesifik lainnya.
- (2) Biaya Modular bersifat:
 - a. opsional;
 - b. transparan;
 - c. berbasis layanan;
 - d. tidak menggantikan BPS.
- (3) Ketentuan besaran dan mekanisme pengenaan Biaya Modular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Dana yang bersumber dari Biaya Pendidikan Program Pascasarjana meliputi dana yang berasal dari:
 - a. Biaya Pendidikan Semester (BPS);
 - b. Iuran Pengembangan Institusi (IPI); dan
 - c. Biaya Modular.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung penyelenggaraan:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengembangan institusi.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dana yang bersumber dari BPS Jalur Reguler dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengelolaan keuangan IPB.
- (2) Pengelolaan dana yang bersumber dari BPS Jalur Khusus, Jalur Internasional, IPI, dan Biaya Modular diarahkan untuk memberikan dukungan tambahan bagi penguatan program pendidikan Pascasarjana.
- (3) Dukungan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk:
 - a. peningkatan mutu pendidikan dan riset pascasarjana;
 - b. penguatan layanan mahasiswa;
 - c. pengembangan beasiswa, *fellowship*, dan kerja sama pendidikan;
 - d. penguatan pendidikan pascasarjana dalam program multidisiplin dan lintas Fakultas/Sekolah;
 - e. promosi dan publikasi penguatan reputasi institusi untuk program magister dan doktor;
 - f. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pendidikan dan penelitian; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang diusulkan oleh UPPS melalui Sekolah Pascasarjana dan disetujui oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana Biaya Pendidikan Program Pascasarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS PENGENAAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Mahasiswa Program Pascasarjana dapat dikenakan ketentuan khusus mengenai pengenaan Biaya Pendidikan dalam kondisi akademik atau skema pendidikan tertentu.
- (2) Kondisi akademik atau skema pendidikan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. mahasiswa yang mengambil cuti akademik;
 - b. mahasiswa yang melampaui masa studi;
 - c. mahasiswa yang mengikuti program internasional;
 - d. mahasiswa yang mengikuti program percepatan; atau
 - e. mahasiswa yang mengikuti program pendidikan khusus lainnya.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa antara lain:
 - a. program percepatan (*fast-track*) dari Program Sarjana ke Program Magister;
 - b. program percepatan (*fast-track*) dari Program Magister ke Program Doktor;
 - c. program percepatan (*fast-track*) langsung dari Program Sarjana ke Program Doktor; atau
 - d. program percepatan lainnya yang ditetapkan oleh IPB.
- (4) Program pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat meliputi program beasiswa nasional, program strategis nasional, atau program khusus lain yang diselenggarakan oleh IPB.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme pengenaan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Mahasiswa Program Pascasarjana yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap dikenakan ketentuan Biaya Pendidikan berdasarkan Keputusan Rektor yang berlaku pada saat mahasiswa tersebut pertama kali terdaftar.
- (2) Ketentuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sampai mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan studi atau dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.
- (3) Ketentuan Biaya Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini dan Keputusan Rektor yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa Program Pascasarjana yang diterima setelah berlakunya Peraturan Rektor ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 Maret 2026
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002